



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis di atas, maka peneliti dapat memperoleh konklusi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (c) dan pasal 44 perkawinan tersebut tidak diperbolehkan dan termasuk dalam larangan perkawinan. Dan status anak dari salah satu pasangan yang murtad disamakan dengan perkawinan beda agama. Karena salah satu sudah keluar dari agama Islam. Sehingga bertentangan dengan KHI pasal 40 ayat (c) dan pasal 44. Sedangkan perkawinan merupakan salah satu jalan dalam menentukan status anak, sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 99 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah

diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan dari salah satu pasangan yang murtad merupakan sebagai anak sah karena belum ada putusan dari Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama. Akan tetapi dapat kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 8 huruf (f) juga melarang perkawinan semacam itu. Artinya Undang-undang Perkawinan melarang dilangsungkan atau disahkan perkawinan yang dilarang oleh Agama dan peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Sedangkan perkawinan merupakan salah satu jalan dalam menentukan status anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan dari pasangan yang salah satu murtad merupakan anak yang sah, karena belum ada penetapan putusan perceraian dari Pengadilan Agama.

2. Perbedaan dan persamaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Bahwa larangan kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 8 dan 9. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Keterangan tersebut dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU. No. 1 Tahun 1974. Kalau Kompilasi Hukum Islam

mengenai larangan kawin menjelaskan lebih rinci dan tegas, Kompilasi Hukum Islam juga mengikuti sistem fiqih yang telah baku. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan kawin di muat pada bab VI pasal 39-44. Larangan juga bersifat mu'qqot pasal 40.

B. Saran

1. Untuk Suami istri yang ingin menikah diharapkan harus sesuai keyakinannya dari awal sampai akhir menikah agar tidak terjadi masalah terhadap anaknya.
2. Untuk suami atau istri yang mempunyai anak diluar pernikahan yang sah, hendaknya memperlakukan anak tersebut layaknya seperti anak yang sah menurut hukum yang berlaku. Walaupun statusnya dalam hukum tidak sama dengan anak kandung.
3. Jika yang murtad ibunya maka anaknya di asuh oleh ayahnya, sebaliknya jika yang murtad ayahnya maka anaknya di asuh oleh ibunya.